



SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 171.1/KEP. 3 - DPRD /2015

TENTANG

PIMPINAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi kinerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 171.1/KEP. - DPRD /2015 tanggal Maret 2015 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tasikmalaya Tahun 2014, perlu ditetapkan Pimpinan Panitia Khusus dimaksud sesuai hasil rapat internal Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tasikmalaya Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Rapat internal Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tasikmalaya Tahun 2014 Tanggal 26 Maret 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tasikmalaya;
- KEDUA :** Pimpinan Panitia Khusus yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1	2	3	4
1.	DENI RAMDANI SAGARA, S.Fil.	Fraksi Partai Amanat Nasional	Ketua Panitia Khusus
2.	JEJENG ZENAL MUTTAQIN, SH.I.	Fraksi Partai Kabangkitan Bangsa	Wakil Ketua Panitia Khusus

- KETIGA :** Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 26 Maret 2015

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H.RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

HARIS SANJAYA

H. MOCH. ARIEF ARSEHA